



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN : 1996 SERI : B.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 1996
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Daerah, maka semakin kompleks permasalahan yang terjadi dalam hal perijinan untuk mendirikan bangunan baik untuk perumahan maupun untuk industri;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 23 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 6 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Bangunan perlu diadakan peninjauan dan penyesuaian;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1228);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 33/PD/DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Beberapa Urusan Di Lapangan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat II/Kota Praja di Seluruh Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 16 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 16 Tahun 1988 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah Indramayu” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kawasan Industri” adalah Kawasan Tempat Pemusatan kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- f. “Perusahaan Kawasan Industri” adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri;

- g. “Perusahaan Industri” adalah Perusahaan yang bergerak dalam Bidang Industri yang berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri tetapi didalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA;
- h. “Penanam Modal” adalah Perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN, Non PMA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
- i. “Ijin Lokasi” adalah Ijin yang diberikan kepada Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam satu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- j. “Ijin Mendirikan Bangunan” adalah Ijin yang diberikan dalam rangka Mendirikan Bangunan secara Fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
- k. “Bangunan” adalah Sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah;
- l. “Bangunan Permanen” adalah Bangunan dengan pondasi lajur beton, dinding tembok, baik memakai konstruksi beton maupun tidak, dengan rangka kuda-kuda kayu atau besi penutup atap genting sirap, asbes, seng, alumunium, fiberglass dan flat beton;
- m. “Bangunan Semi Permanen” adalah Bangunan dengan pondasi lajur dan ramuan batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau papan, reng kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng;
- n. “Bangunan Temporer” adalah Bangunan dengan pondasi dari umpak, dinding bilik triplek, rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes dan seng dengan batas waktu maksimal penggunaannya tidak melebihi dari 100 (seratus) hari;
- o. “Retribusi” adalah pemasukan uang bagi daerah karena pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
- p. “Perusahaan” adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- q. “Industri” adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- r. “Harga Dasar Bangunan” adalah Harga Dasar Bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana pedoman menetapkan besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan ganti rugi atas bangunan yang tanahnya terkena pembebasan tanah untuk kepentingan proyek Pemerintah;
- s. “Kas Daerah” adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada Bank Jabar Cabang Indramayu;
- t. “Bruto Stensel” adalah Hasil pendapatan kotor dari Ijin Mendirikan Bangunan yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Subjek Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan;
- (2) Objek Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan yang ada di daerah, baik di perusahaan kawasan industri, perusahaan industri amupun diluar itu.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Perusahan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Permohonan ijin mendirikan bangunan perusahaan industri dalam kawasan industri dapat diajukan langsung oleh Perusahaan Kawasan Industri kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (3) Permohonan ijin mendirikan bangunan dari perusahaan industri yang berlokasi diluar kawasan industri diajukan langsung kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (4) Permohonan ijin mendirikan bangunan dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diajukan sesuai contoh dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman fatwa pengarahan lokasi dan surat keputusan ijin lokasi;
- b. Rekaman KTP atau bukti diri penandatangan permohonan;
- c. Rekaman akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Koperasi;
- d. Surat kuasa apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;